

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Penempatan sila “kemanusiaan yang adil dan beradab” dalam sila kedua Pancasila mengartikan bahwa penghormatan terhadap sesama manusia merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia yang pluralistis. Hal ini merupakan bentuk pengakuan para pendiri bangsa (*founding fathers*) akan eksistensi Indonesia yang merupakan negara pluralistis. Di tengah pluralitas yang ada, bangsa Indonesia diwajibkan untuk menghormati sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki martabat yang sama. Gagasan “kemanusiaan yang adil dan beradab” merupakan bentuk legitimasi dari para pendiri bangsa, bahwa penghormatan terhadap martabat manusia merupakan hal paling urgen dalam kehidupan bernegara. Gagasan ini sudah disepakati oleh seluruh para pendiri bangsa dan sudah sah menjadi hukum tertinggi di negara Indonesia demi menghormati martabat seluruh warga negara. Karena sudah menjadi hukum tertinggi, Pancasila semestinya tidak boleh dirubah oleh siapa pun dan demi tujuan apa pun. Ketika merubah Pancasila atau isi yang termaktub dalam Pancasila, maka seluruh hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dirubah, bahkan Undang-Undang Dasar pun harus dirombak kembali. Apabila hal ini terjadi, maka konflik besar antar warga negara dan antar kepentingan pun akan terjadi. Demi menghindari hal ini, seluruh warga negara Indonesia dituntut untuk wajib mentaati dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan dasar dari segala hukum yang berlaku.

Sadar atau tidak, dalam praktiknya, para *trafficker* tidak pernah menyadari bahwa pekerjaan yang mereka geluti sebenarnya sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Sejatinnya manusia tidak layak diperdagangkan atau dimanfaatkan demi kepentingan apa pun dan oleh siapa pun. Manusia dengan segala situasi dan kondisinya tidak layak dimanfaatkan demi mencapai tujuan tertentu. Harkat dan martabat setiap manusia sejatinnya mutlak untuk dihargai dan dihormati di hadapan sesama manusia. Namun hal ini tidak pernah disadari oleh para *trafficker*.

Pelanggaran aktivitas perdagangan manusia ini terjadi karena adanya kepentingan yang ingin dipenuhi oleh para *trafficker* itu sendiri, yakni uang. Karena uang, para *trafficker* tidak pernah ingin memutus mata rantai perdagangan manusia. Hal inilah yang menjadi alasan esensial dalam praktik perdagangan manusia. Ketika menjalankan praktiknya, pada saat yang sama para *trafficker* juga sebenarnya sedang menegasi dirinya sebagai makhluk yang bermoral. Demi kepuasan akan uang, para *trafficker* berusaha keras untuk menegasi diri sebagai makhluk bermoral. Dampak buruk dari praktik perdagangan manusia pun bukan saja terjadi pada fisik atau psikis korban, melainkan juga pada cita-cita bangsa Indonesia. Praktik perdagangan manusia sesungguhnya telah mencederai cita-cita bangsa Indonesia yang sangat menghormati martabat setiap individu. Pada hal para pendiri bangsa (*founding fathers*) telah menyepakati bahwa martabat manusia harus selalu dihargai dan dihormati sebagaimana tertera dalam sila kedua Pancasila.

Kemiskinan yang melanda masyarakat NTT telah dimanfaatkan oleh para *trafficker* demi kepentingan mereka sendiri. Praktik perdagangan manusia sebagaimana yang telah dilakukan oleh para *trafficker* tidak sama sekali memperbaiki situasi kemiskinan yang ada, tetapi justru memperparah kehidupan masyarakat. Selain kemiskinan yang menggerogoti kehidupan masyarakat NTT, kondisi pendidikan juga turut memperparah kenyataan “buruk” yang ada. Ketidaktahuan tentang *human trafficking* dan kondisi pendidikan yang lemah dalam masyarakat juga turut membuka lebar gerbang masuknya para *trafficker* untuk menjerat korban. Keterbatasan pendidikan dan ketidaktahuan masyarakat tentang *human trafficking* justru mempermudah para *trafficker* untuk “mencuci otak” calon korban agar modus yang digunakan cepat mempengaruhi pikiran calon korban, sehingga calon korban segera menyetujui atau menyepakati segala tawaran *trafficker*. Kondisi pendidikan yang “buruk” ini juga turut mempengaruhi jumlah pengangguran di NTT. Angka pengangguran yang tinggi di NTT menjadi salah satu penyebab mengapa masyarakat selalu membuka ruang bagi masuknya perekrut ketenagakerjaan ilegal. Keterbatasan pendidikan mengakibatkan masyarakat tidak kritis dalam menggali informasi. Akibatnya banyak masyarakat yang menyerap informasi secara bebas, khususnya

informasi menyangkut pekerjaan. Pada akhirnya masyarakat terjerumus dalam informasi sesat (berita bohong) yang kemudian menyengsarakan mereka sendiri. Tingginya angka pengangguran mengakibatkan masyarakat menerima segala tawaran pekerjaan dari siapa pun, tanpa menggali lebih jauh kebenaran informasi yang diperoleh.

Dalam praktik *human trafficking*, sasaran calon korban pertama yang dituju *trafficker* ialah orang yang masih hubungan kekeluargaan dengan *trafficker* itu sendiri. Dalam artian bahwa sebelum menjerat calon korban yang berjumlah banyak, target yang paling pertama adalah calon korban yang masih dalam lingkup keluarga dengan *trafficker* itu sendiri agar tidak dicurigai oleh masyarakat setempat. Hal inilah yang mengakibatkan upaya untuk memutus mata rantai perdagangan orang menjadi sulit.¹ Dengan merekrut keluarga dekat, pergerakan para *trafficker* sulit untuk diprediksi oleh masyarakat, sehingga memuluskan aksi *trafficker* untuk menambah calon korban. Ketika keluarga *trafficker* sendiri sudah terjerat, maka calon korban lain pun akan lebih mudah didapat.

Dampak dari situasi “buruk” di atas, banyak korban dari NTT yang terjerat dalam genggaman para *trafficker*. Karena itu, penghayatan sila kedua Pancasila di NTT merupakan sesuatu yang mendesak demi menjaga keutuhan martabat manusia. Penghormatan terhadap martabat manusia ini mutlak perlu diperhatikan karena mengingat langgengnya praktik perdagangan manusia yang menimpa fakir miskin di NTT. Oleh karena itu, penghayatan sila kedua Pancasila sudah seharusnya menjadi benteng untuk mengentaskan praktik perdagangan manusia. Sila kedua Pancasila menjadi suatu keharusan untuk dihayati di NTT. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila menjadi suatu kewajiban yang mendesak untuk dihayati dan dihidupi dalam kehidupan masyarakat. Urgensitas penghayatan sila kedua Pancasila di NTT sudah seharusnya menjadi sebuah standar umum yang “diwajibkan”. Dengan “penghayatan” tersebut masyarakat NTT akan menyadari bahwa setiap manusia itu sama-sama memiliki hak dan kebebasan sebagai makhluk sosial (*homo socius*).

¹Wawancara dengan Maria Hendrika Hungan di kantor *Truk-F* Maumere, pada 13 Januari 2023.

Kekhasan manusia sebagai “*homo socius*” mewajibkan setiap manusia untuk membangun relasi yang baik dengan sesama manusia. Kiranya dengan menghayati sila kedua Pancasila, masyarakat NTT akan menyadari bahwa kemanusiaan yang mutlak dalam diri setiap manusia adalah sesuatu yang harus diutamakan dalam membangun relasi dengan sesama. Praktik perdagangan manusia merupakan sebuah praktik yang tidak manusiawi dan sekaligus akan berdampak pada degradasi relasi di antar sesama manusia.

Oleh karena itu, segala upaya yang disematkan penulis pada bab-bab sebelumnya, kiranya mampu membantu mengeradikasi fenomena *human trafficking* di NTT yang menimpa fakir miskin, perempuan dan anak. Dengan menghayati sila kedua Pancasila, penulis mengharapkan semua warga NTT saling bersatu untuk berjuang keras menuntaskan masalah *human trafficking* demi terciptanya kesetaraan, kebebasan dan hak setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

5.2. USUL DAN SARAN

5.2.1. Bagi Gereja

Gereja Katolik merupakan sebuah institusi religius yang memiliki pandangan khusus tentang kehidupan manusia. Gereja Katolik sangat menghargai kehidupan setiap manusia sebagai makhluk luhur ciptaan Allah. Sebagai makhluk luhur, manusia diciptakan dengan kondisi yang jauh lebih sempurna dengan makhluk-makhluk lain. Kondisi yang sempurna ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang istimewa di antara segala makhluk. Keistimewaan tersebut merupakan sebuah entitas yang mengharuskan manusia untuk menghormati satu sama lain. Sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menghormati atau menghargai martabat satu sama lain. Namun dalam kenyataannya, upaya Gereja dalam memerangi praktik *human trafficking* belum maksimal. Sejauh ini Gereja masih memerangi praktik “tidak menghormati” martabat manusia sebatas dalam kotbah-kotbah di ruang gereja, sedangkan aksi nyata membela martabat manusia, belum mencapai “predikat baik”. Memang sampai saat ini dari

pihak Gereja sudah ada kongregasi-kongregasi tertentu yang memiliki perhatian khusus untuk membela “kemanusiaan” manusia khususnya praktik perdagangan manusia.

Salah satu contoh lembaga yang memiliki perhatian khusus dalam membela “kemanusiaan” manusia adalah *Truk-F* (Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores) yang dibentuk oleh serikat SVD dan bekerja sama dengan yayasan SSpS di kota Maumere. *Truk-F* merupakan sebuah lembaga yang memiliki perhatian khusus terhadap praktik-praktik perdagangan manusia, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kasus ketenagakerjaan illegal. Berkaca pada upaya SVD dan SSpS ini, penulis mengharapkan pihak Gereja universal mendukung upaya ini dan bahkan mesti membumikan aliansi semacam ini demi terhindarnya praktik-praktik yang merendahkan martabat manusia, khususnya praktik *human trafficking*. Bagi penulis, aliansi semacam ini memiliki peranan yang sangat optimal di lapangan dalam memberantas praktik *human trafficking*. Dengan adanya aliansi semacam ini dari pihak Gereja, maka praktik *human trafficking* di NTT akan semakin berkurang dan perlahan akan berhenti. Karena itu, pihak Gereja semestinya tidak hanya sebatas berkotbah di gedung gereja tetapi hendaknya membuka mata dan terjun langsung ke tengah masyarakat untuk mengajak masyarakat membentuk aliansi terkait pemberantasan praktik *human trafficking* di NTT, sebab Gereja adalah pihak yang suaranya selalu didengarkan dan ditaati oleh masyarakat.

5.2.2. Bagi Pemerintah

Instansi pemerintahan adalah instansi yang memiliki wewenang mutlak dalam mengatur kehidupan masyarakat. Instansi pemerintahan adalah suatu institusi sosial yang bertugas untuk membela kepentingan masyarakat. Namun dalam kenyataan praktik *human trafficking* di NTT, rupanya peran pemerintah belum mencapai titik maksimal. Kenyataan ini terbukti karena di NTT sampai saat ini praktik *human trafficking* belum pernah tuntas diselesaikan. Karena itu penulis mengharapkan agar pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berlandaskan Pancasila khususnya sila kedua untuk mempersempit pergerakan para *trafficker*. Dengan

adanya peraturan-peraturan tersebut, pergerakan para *trafficker* dipersulit dan dihilangkan. Selain mengeluarkan peraturan-peraturan yang berlandaskan Pancasila, pihak pemerintah NTT juga diharapkan untuk mensosialisasi sila kedua Pancasila dan bahaya praktik *human trafficking* kepada masyarakat, supaya masyarakat juga mampu menghayati sila kedua Pancasila dan sekaligus mampu menyadari bahaya praktik *human trafficking*.

5.2.3. Bagi Instansi Pendidikan

Instansi pendidikan merupakan instansi yang memiliki kontribusi besar dalam pembentukan individu. Karena itu, di sekolah peserta didik kiranya dibentuk dan diberi pemahaman tentang urgensi penghayatan sila kedua Pancasila. Instansi ini juga diharapkan mampu membentuk para peserta didik untuk belajar menghayati sila kedua Pancasila baik di sekolah, lingkungan keluarga atau pun masyarakat luas. Hal ini perlu agar para peserta didik dapat membiasakan diri menghayati sila kedua Pancasila. Apabila instansi pendidikan tidak membiasakan para peserta didik untuk menghayati sila kedua Pancasila, maka akan mempengaruhi pola pikir peserta didik dalam memandang masalah-masalah sosial yang merendahkan martabat manusia. Dengan kata lain, apabila peserta didik tidak membiasakan diri menghayati sila kedua Pancasila, maka mereka akan melihat masalah sosial seperti *human trafficking* sebagai masalah yang biasa-biasa saja. Karena itu, demi menghindari hal tersebut, instansi terkait mesti mampu menerobos hal yang baru, yaitu segera memulai membina dan mendidik para peserta didik untuk menghayati sila kedua Pancasila secara baik dan benar.

5.2.4. Bagi Seluruh Masyarakat NTT

Pada umumnya, hakekat dan tujuan dari segala hukum dan peraturan adalah kebaikan bersama (*bonum commune*) dalam hidup bermasyarakat. Namun kebaikan tersebut hanya dapat dicapai ketika seluruh elemen masyarakat dapat menghayati segala peraturan itu dengan baik. Apabila masyarakat tidak menghayati segala peraturan yang ada, maka konsekuensi logisnya ialah munculnya berbagai konflik

dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya mengeradikasi fenomena *human trafficking*, masyarakat dituntut untuk menghayati sila kedua Pancasila dengan baik. Praktik *human trafficking* akan lenyap ketika seluruh masyarakat NTT mampu menghayati sila kedua Pancasila demi terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*) yang merupakan cita-cita luhur dalam kehidupan bersama.

5.2.5. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum merupakan salah satu instansi yang memiliki wewenang yang tinggi untuk menegakkan segala peraturan dalam memberantas praktik *human trafficking*. Dengan wewenang tersebut, para penegak hukum memiliki kekuatan untuk menghukum dan memberantas praktik *human trafficking*.

Para penegak hukum, seperti kejaksaan, pengadilan, kepolisian, advokat dan lain sebagainya diharapkan memberantas para pelaku perdagangan manusia dengan mengatasmakan Pancasila. Para penegak hukum semestinya bekerja dengan sungguh menghayati sila kedua Pancasila. Para penegak hukum diharapkan menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk menegakkan hukum demi memberantas praktik *human trafficking*. Para penegak hukum juga diharapkan untuk mensosialisasi tentang hukum kepada masyarakat, supaya masyarakat mampu memahami tentang hukum, khususnya hukum yang berkaitan erat dengan persoalan *human trafficking*.

5.2.6. Bagi Pelaku Perdagangan Orang

Para pelaku perdagangan orang adalah faktor utama yang menyebabkan adanya praktik *human trafficking*. Tanpa adanya pelaku, praktik perdagangan orang tentu tidak akan terjadi. Adanya pelaku dalam praktik perdagangan orang menjadikan praktik ini terus terjadi di NTT.

Praktik perdagangan manusia adalah praktik yang merendahkan martabat manusia. Demi mengeradikasi praktik ini, para penegak hukum perlu memberantas para pelaku dan mesti berupaya agar para pelaku bisa jera dan bertobat. Salah satu upaya untuk membuat para pelaku *human trafficking* bisa jera ialah dengan meminta

pelaku untuk memulihkan kesehatan bagi korban, baik kesehatan fisik maupun psikis. Karena itu, para pelaku yang telah tertangkap oleh aparat penegak hukum diwajibkan untuk memulihkan hak korban dengan mengembalikan segala sesuatu yang menjadi milik korban, semua kerugian material dan imaterial sejak korban direkrut sampai korban pulih. Selain itu para pelaku juga mesti membiayai rehabilitasi medis agar korban bisa pulih dengan baik. Hal ini juga ditegaskan dalam Bab V pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007.²

Para pelaku diharapkan menggali kembali nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Dengan menggali kembali nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, diasumsikan bahwa para pelaku akan mampu menyadari tindakan yang telah dilakukannya terhadap korban.

5.2.7. Bagi Para Pencari Kerja

Para pencari kerja merupakan salah satu sasaran yang menjadi target para *trafficker*. Dengan mengetahui adanya tenaga yang membutuhkan pekerjaan, para *trafficker* mulai merancang berbagai modus untuk meyakinkan para pencari kerja. Keberadaan para pencari kerja akan membuat para *trafficker* merancang informasi sebaik mungkin untuk menipu para pencari kerja.

Para pencari kerja diharapkan untuk menggali lebih dalam apabila mendapatkan informasi pekerjaan. Setiap informasi yang didapat mengenai pekerjaan, baik informasi melalui media sosial maupun informasi lisan dari setiap orang, mesti dikritisi dan digali lebih dalam kebenarannya. Sikap kritis dari para pencari kerja sangat diperlukan agar para pencari pekerja tidak terjebak dalam modus para *trafficker* dan agar para pencari kerja mendapatkan kebenaran dari setiap informasi yang didapat. Sikap kritis ini akan membuat para pencari kerja sulit ditipu oleh para *trafficker* dan akan mempersulit para *trafficker* itu sendiri untuk menjerat calon korban. Selain itu, para pencari kerja diharapkan mentaati prosedur yang

²Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Perdagangan Orang: Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 dan Penjaslannya, *op. cit.*, pp. 30-31.

ditetapkan pemerintah. Para pencari kerja mesti melengkapi semua dokumen yang dituntut oleh pihak pemerintah. Perlengkapan dokumen adalah elemen yang paling penting bagi setiap para pencari kerja. Ketidakjelasan dokumen para pekerja akan mempermudah aksi penipuan para *trafficker*. Ketidakjelasan dokumen itu juga akan mempersulit pihak pemerintah untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada pencari kerja. Oleh karena itu, para pencari kerja diharapkan untuk taat pada prosedur pemerintah demi memudahkan cara kerja pemerintah untuk mengatur ketenagakerjaan. Ketaatan para pencari kerja terhadap semua aturan yang ditetapkan pemerintah merepresentasikan ketaatan mereka pada Pancasila. Artinya, ketika para pencari kerja mampu mentaati aturan dari pemerintah, maka pada saat yang sama juga mereka mentaati Pancasila yang merupakan landasan hukum di Indonesia. Dengan mentaati segala peraturan yang berlaku, praktik human *trafficking* kiranya bisa diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

KAMUS, ENSIKLOPEDI DAN DOKUMEN

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kelima. Jakarta: Adi Perkasa, 2018.

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*, 2021.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. *Geografi Budaya dalam Wilayah Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: 1985.

Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Indonesia-Inggris*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Gramedia, 2018.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peringati Hari Lahir Pancasila dengan Perkokoh Persatuan*. Kemenkumham 2022.

Perkim.id. *Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi (PKP) Nusa Tenggara Timur*, 2022.

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 20 1999*.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Perdagangan Orang*. Bandung: Nuansa Aulia, 2007.

Yayasan Proklamasi Center for Strategic and International Studies. *Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1976.

BUKU-BUKU

Aning, Floriberta. *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2019.

Darmodiharjo, Darji. *Pancasila Suatu Orientasi Singkat*. Malang: Universitas Brawijaya Malang, 1982.

Djebarus, Vitalis. *Pancasila, Isi dan Makna*. Keuskupan Denpasar: Bali, 1994.

Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, November 2010.

- Faturochman. *Keadilan Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2018.
- Kusumaatmadja, Mochtar dkk. *Pancasila Sebagai Ideologi*. Jakarta: BP-7 Pusat, 1991.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia, 2019.
- Lina, Paskalis. *Moral Pribadi: Pribadi Manusia dan Seksualitasnya*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Madung, Otto Gusti. *Negara, Agama, dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.
- Magnis-Suseno, Franz. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: PT Gramedia, 1988.
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: PT. Bina Aksara, November 1984.
- Poespowardojo, Soerjanto. *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*. Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- Raho, Bernard. *Sosiologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2019.
- Samho, Bartolomeus dkk. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012.
- Sunoto, H. *Filsafat Sosial dan Politik Pancasila*. Yogyakarta: Andi Offset, 1985.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, April 2011.
- Widharsana, Petrus Danan. *Mengamalkan Pancasila dalam terang Iman Katolik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2018.

JURNAL

- Allain, Jean. "No effective trafficking definition exists: Domestic implementation of the Palermo Protocol". *Alb. Gov't L. Rev.* 7, 2014.
- Basri, Rusdaya. "Human Trafficking dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare*, 10:1, Januari 2012).

- Daniel, Everd Scor Rider, Nandang Mulyana, and Budhi Wibhawa. "Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur." *Share: Social Work Journal* 7.1 (2017): 21-32.
- Deni, Melkisedek. "Habis Bencana, Berpijarkah Kemanusiaan Perempuan?". *Akademika STFK Ledalero*, 18:2, Juni 2021.
- Forster, Bruce A. "Human Trafficking: A Transnational Organized Criminal Activity." *American International Journal of Contemporary Research* 3.1 (2013): 1-12.
- Gaut, Willy. "Feminisasi Perdagangan Manusia: Masalah Perdagangan Manusia dalam Konteks Kekerasan terhadap Perempuan". *Jurnal Ledalero*, 13:1, Juni 2014.
- Humaedi, Sahadi, Budi Wibowo, and Santoso Tri Raharjo. "Kelompok Rentan Dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang)." *Share: Social Work Journal* 10.1 (2020): 61-72.
- Jones, Loring, et al. "Globalization and human trafficking." *Jurnal of Sociology & Social Welfare*, 2: 34, California, 2007.
- Ledot, Ignas. "TRUK-F Dalam Narasi Human Trafficking". *Jurnal Ledalero*, 13:1 Desember 2014.
- Madung, Otto Gusti. "Martabat Manusia Sebagai Basis Etis Masyarakat Multikultural." *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi STF Driyarkara*, 11:2 (2012): 160–173. *Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara*.
- Manehitu, Johannes dan Robert Mirsel. "Komoditi yang Disebut Manusia". *Jurnal Ledalero*, 13:2, Desember 2014.
- Prior, John Mansford. "Kehadiran, Kebebasan, Ketekunan Misi dalam Sebuah Pusat Perdagangan Manusia", *Jurnal Ledalero*, 13: 1, Juni 2014).
- Santika, I. Gusti Ngurah. "Tinjauan Historis Terhadap Kepres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila". *Vyavahara Duta* 16:2 (2021):149-155.
- Weitzer, Ronald. "New directions in research on human trafficking." *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 653.1 (2014): 6-24.

ARTIKEL-ARTIKEL

- Chang, William dan Lianto. “Manusia Memperdagangkan Manusia?”. dalam Jebadu, Alexander (ed). *Manusia Bukan Kambing, Bongkar dan Hentikan Kejahatan Perdagangan Jual-Beli Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, Januari 2021.
- Gaut, Willy. “Menjejak Hakikat dan Mempertegas Fungsi Pancasila” dalam *Vox Ledalero*, 56:1, 2012.
- Jebadu. Alexander. “Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Global dan Gerakan Internasional untuk Menghentikannya”. dalam Jebadu, Alexander (ed). *Manusia Bukan Kambing, Bongkar dan Hentikan Kejahatan Perdagangan Jual-Beli Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, Januari 2021.
- Supangkat, Budiawati. “Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Ekonomi”. dalam Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, ed. *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama, April 2019.
- UNODC. “Laporan Global Tentang Perdagangan Manusia Tahun 2018” dalam Jebadu, Alexander (ed). *Manusia Bukan Kambing, Bongkar dan Hentikan Kejahatan Perdagangan Jual-Beli Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, Januari 2021.

SKRIPSI

- Aman, Konstantinus. “Rekonstruksi Gender sebagai Upaya Memerangi Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan di NTT”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2018.
- Anang, Apolitus Fridolin. “Masalah Korupsi di Nusa Tenggara Timur dan Urgensi Merevitalisasi Nilai Sila Kelima Pancasila”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2021.
- Damat, Reinaldo Martinus. “Peraturan Daerah tentang Human Trafficking dan Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Dalam Memerangi Masalah Human Trafficking”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2021.
- Hen, Marselinus Arfeitus. “Fenomena Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur dan Upaya Mengatasinya dari Perspektif Sila Kedua Pancasila”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2021.

- Lanjong, Moses Egideon Beato. “Konsep Perempuan Dalam Injil Yohanes 8:1-11 dan Relevansinya Terhadap Upaya Perjuangan Martabat Perempuan Pelacur”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2021.
- Mau, Fransiskus De Sales. “Penegakan HAM dalam Perspektif Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2016.
- Nosiman, Anathan Jelian. “Perspektif Penghormatan terhadap Martabat Manusia dalam Spiritualitas Ordo Kamilian dan Relevansinya bagi Pastoral Orang Sakit”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2022.
- Robi, Valentinus. “Relevansi Filsafat Wajah Emmanuel Levinas Dalam Kasus Human Trafficking”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2017.
- Sila, Yohanes Krisostomus. “Human Trafficking di NTT dan Peran Gereja dalam Memperjuangkan HAM”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2020.

INTERNET

- (T.p), “Human Trafficking Paling Banyak Terjadi di Indonesia”, dalam *Liputan6, Jakarta, 11 Juni 2015* [iom- human- trafficking- paling- banyak- terjadi- di- indonesia](https://www.liputan6.com/news/2015/06/11/human-trafficking-paling-banyak-terjadi-di-indonesia), diakses pada 13 Februari 2022.
- (T.p), “NTT Provinsi Termiskin Ketiga”, dalam *Radar NTT News*, <https://radarntt.co/news/2021/ntt-provinsi-termiskin-ketiga/>, diakses pada 10 Maret 2022.
- (T.p), “Perdagangan Orang di Dunia”, dalam *Zero Human Trafficking Network*, <https://www.zerohumantrafficking.org/human-trafficking/>, diakses pada 10 Januari 2022.
- , “Sejarah Lahirnya Pancasila, Dasar Negara Indonesia”, dalam *kompas.com*, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/09/080000679/sejarah-lahirnya-pancasila-dasar-negara-indonesia?page=all#page2>, diakses pada 24 Agustus 2022.
- Adryamarthanino, Verelladevanka. “Dasasila Bandung, Hasil Konferensi Asia Afrika”, dalam *Kompas.com*, <https://www.kompas.com/tag/prinsip-dasar-dasasila-bandung>, diakses pada 1 September 2022.

Berita. "Memburu Sosok Perekrut 21 Pekerja Ilegal Asal NTT, Janjikan Pekerjaan di Perusahaan Sawit Kaltim", dalam *Regional Kompas*, <https://regional.kompas.com/read/2022/03/23/122641378/memburu-sosok-perekrut-21-pekerja-ilegal-asal-ntt-janjikan-pekerjaan-di?page=all#page3>, diakses pada 18 September, 2022

Berita. "Penderitaan Tak Berujung Pekerja Rumah Tangga NTT", dalam *Katong NTT*, <https://katongntt.com/penderitaan-tak-berujung-pekerja-rumah-tangga-ntt>, diakses pada 18 September 2022.

Kholida Qothrunnada "Deklarasi Universal HAM: Sejarah dan Isi Pasal", dalam *Detik Edu*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5763438/deklarasi-universal-ham--sejarah-dan-isi-pasal>, diakses pada 10 Maret 2022.

Trisna Wulandari, "Nilai yang Terkandung dalam Sila Kedua Pancasila, Begini Penjelasan", dalam *Detikedu*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5647287/nilai-yang-terkandung-dalam-sila-kedua-pancasila-begini-penjelasan> diakses pada 20 Oktober 2022.

United Nations Office on Drugs and Crime "Trafficking in Persons", dalam *UNODC*, https://www.unodc.org.translate.google/unodc/data-and-analysis/glotip.html?_x_trsl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&xtrpto=sc, diakses pada 29 Maret 2023.

MANUSKRIP

Manu, Maximus. "Pedagogik dan Psikologi Pendidikan". Manuskrip. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2020.

Nule, Gregorius. "Moral Sosial: Praksis Hidup Orang Beriman dalam Masyarakat". Manuskrip. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2017.

WAWANCARA

Hungan, Maria Hendrika. Wawancara di Kantor Truk-F-Maumere, 13 Januari 2023.

LAMPIRAN

Demi mendukung tulisan ini agar menjadi suatu karya yang layak dipublikasikan, penulis telah melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan untuk mewawancarai aktivis dan lembaga yang terlibat dalam memberantas praktik *human trafficking*.

Lembaga Penelitian: Kantor Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (Truk-F)
Divisi Perempuan, Maumere-Sikka.

Nama Narasumber: Maria Hendrika Hungan

Pertanyaan-pertanyaan Wawancara:

1. Mengapa masyarakat sering menerima tawaran para *trafficker*?
2. Apa yang menyebabkan orang tertarik untuk keluar daerah?
3. Mengapa korban didominasi oleh perempuan?
4. Mengapa masyarakat bebas dipengaruhi oleh *trafficker*?
5. Motif apakah yang sering digunakan oleh para pelaku dalam menjerat korban?
6. Mengapa modus kemiskinan lebih dominan digunakan oleh para *trafficker*?
7. Apakah yang paling sulit untuk memutus rantai perdagangan orang ini?
8. Apa tujuan *trafficker* merekrut perempuan dan anak?
9. Apa tujuan utama dari *trafficker* sehingga mereka memiliki minat yang tinggi untuk terjun dalam praktik *human trafficking*?
10. Apa dampak bagi korban dalam praktik ini?
11. Apa yang perlu kita lakukan untuk menangani kasus *human trafficking*?
12. Apa yang dibuat oleh semua pihak untuk menghentikan praktik *human trafficking*?

13. Apa yang dapat dibuat untuk korban?
14. Apa yang membuat pelaku terjun dalam praktik ini?
15. Apa yang menjadi modal *trafficker* dalam bisnis ini?
16. Apa yang boleh dibuat untuk meminimalisir faktor budaya patriarkat?
17. Apa yang boleh dibuat agar perempuan segera bebas dari masalah *trafficking*?